

SURAT TUGAS

NOMOR: PB.02.02.18A.18A5.01.23.137

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM dalam rangka memperkuat sistem Pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara;

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMBERI TUGAS

Kepada : Syamsul Hady, S.H / 197412312000031001 / Penata / III c / Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda

Untuk : Mengikuti Kegiatan Open Class (AP Corner) Tips dan Trik Menghasilkan Laporan Keuangan 2022 yang Andal: perspektif Kebijakan, Aplikasi, dan Pengendalian Internal Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan pada tanggal 18 Januari 2023.

Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggungjawab.

Mataram, 16 Januari 2023

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Mataram,



Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt